



PUTUSAN

No. 1095 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NINIK SRI SUMARNI Binti ROHADI**;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/20 Oktober 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Bendo No. 69-A RT. 01 RW. 03,
Kelurahan Karangrejo, Kecamatan
Gajahmungkur - Kota Semarang atau Gang
Durian Utara II No. 10 RT. 01 RW. 03,
Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan
Banyumanik - Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 8 November 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2012 sampai dengan tanggal 6 Januari 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2013 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1095 K/Pid/2013



- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013;
- 8 Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 384/2013/S.167.Tah/PP/2013/MA tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;
- 9 Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 385/2013/S.167.Tah/PP/2013/MA tanggal 17 Juni 2013, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa NINIK SRI SUMARNI Binti ROHADI pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010 atau pada suatu waktu masih dalam bulan Februari 2010, bertempat di PT. Batavia Prosperindo Finance, Ruko Peterongan Plaza, Jalan MT. Haryono – Semarang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara:

- Pada sekira bulan Juli 2009, Terdakwa meminjam BPKB Mobil Hyundai No. F-7340255.1 milik saksi Endang Suprobo untuk dijaminkan kredit dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan BPKB tersebut paling cepat 4 (empat) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, karena percaya dan kenal dengan Terdakwa, maka selanjutnya saksi Endang Suprobo menyerahkan BPKB Hyundai tersebut kepada Terdakwa untuk dijaminkan di-*leasing*, setelah BPKB diterima oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 November 2009, BPKB Hyundai tersebut dijaminkan Terdakwa ke PT. BFI Semarang dan atas penjaminan BPKB tersebut, Terdakwa memperoleh dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang pencairan BPKB tersebut selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa karena sudah tidak melakukan pembayaran angsuran, akhirnya saksi Tri Sutondo menemui Terdakwa dengan maksud untuk meminta uang pembayaran angsuran, namun oleh Terdakwa dijanjikan minggu depan saja, akhirnya saksi Tri Sutondo kembali ke Kantor BFI, selang 1 (satu) minggu kemudian, saksi Tri Sutondo pergi menemui Terdakwa, saat bertemu dengan Terdakwa, ternyata Terdakwa tetap tidak bisa melakukan pembayaran dan minta waktu lagi, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tri Sutondo dijawab tidak ada waktu lagi, karena sudah terlambat 2 (dua) bulan dan apabila sudah terlambat 3 (tiga) bulan, maka sudah menjadi urusan eksternal, kalau mau dijual saja mobilnya, namun Terdakwa keberatan kalau mobil dijual, dengan alasan kasihan anaknya, akhirnya Terdakwa bilang kepada saksi Tri Sutondo untuk dicarikan solusi dan oleh saksi Tri Sutondo disarankan untuk *di-take over* saja ke-*leasing* lainnya, akhirnya Terdakwa setuju dan meminta saksi Tri Sutondo untuk mencarikan *leasing* yang mau men-*take over* hutangnya di PT. BFI;

- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, maka selanjutnya saksi Tri Sutondo menghubungi saksi Yanuar Diaz Adrianto, Surveyor dari PT. Batavia Prosperindo Finance – Semarang, memberitahukan mau tidak men-*take over* kredit milik dari Terdakwa dan dijawab mau, selanjutnya saksi menemui saksi Yanuar Diaz Adrianto untuk membicarakan masalah *take over* kredit milik Terdakwa di PT. BFI;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2010, aplikasi pengajuan kredit dari Terdakwa tersebut diproses dan disetujui kreditnya sebesar Rp. 86.380.500,- (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), setelah kredit cair, selanjutnya uang dari PT. Batavia Prosperindo Finance tersebut dipergunakan untuk menutup hutang Terdakwa di PT. BFI;
- Bahwa Terdakwa me-*leasing*-kan kembali BPKB mobil Hyundai tersebut ke PT. Batavia Prosperindo Finance - Semarang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Endang Suprobo selaku pemilik dari BPKB mobil Hyundai tersebut;
- Bahwa hingga saat ini, BPKB mobil Hyundai tersebut masih berada di PT. Batavia Prosperindo Finance - Semarang dan Terdakwa sudah tidak bisa lagi melakukan pembayaran angsuran kreditnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Endang Suprobo menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 4 Februari 2013 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1095 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa NINIK SRI SUMARNI Binti ROHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINIK SRI SUMARNI Binti ROHADI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB No. F-7340255.1 untuk unit mobil merk Hyundai 1-10 A/T tahun 2009, warna biru metalik, No. Pol.H-991-SS, atas nama Delly Sanjaya, alamat Satrio Manah I No. 26 RT. 09 RW. 11, Pedurungan – Semarang, dikembalikan kepada saksi ENDANG SUPROBO, SH.;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 05/PID/B/2013/PN.Smg tanggal 4 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa NINIK SRI SUMARNI Binti ROHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menyatakan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB No. F-7340255.I untuk unit mobil merk Hyundai I-10 A/T tahun 2009, warna biru metalik, No. Pol. H-991-SS, atas nama Delly Sanjaya, alamat Satrio Manah I No. 26 RT. 09 RW. II, Pedurungan - Semarang, dikembalikan kepada PT. Batavia Prosperindo Finance - Semarang;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 68/Pid/2013/PT.Smg tanggal 15 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Februari 2013, No. 05/PID/B/2013/PN.Smg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai



lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa NINIK SRI SUMARNI Binti ROHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah BPKB No. F-7340255.I untuk unit mobil merk Hyundai I-10 A/T tahun 2009, warna biru metalik, No. Pol. H-991-SS, atas nama Delly Sanjaya, alamat Satrio Manah I No. 26 RT. 09 RW. II, Pedurungan - Semarang, dikembalikan kepada PT. Batavia Prosperindo Finance - Semarang;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21/Kasasi/Akta.Pid/2013/PN.Smg Jo No. 05/PID/B/2013/PN.Smg Jo No. 68/Pid/2013/PT.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Mei 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juni 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Juni 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1095 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- I Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- 1 Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, baik terhadap sanksi pidananya maupun terhadap pertimbangan mengenai barang bukti dalam perkara *in casu*;
- 2 Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan dalam amar putusan halaman 7-10 alinea 6 putusan No. 68/Pid/2013/PT.Smg, yang berbunyi: “Mengingat Pasal 372 KUHP Undang-Undang No. 81 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 4 Februari 2013, No. 05/PID/B/2013/PN.Smg, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa NINIK SRI SUMARNI Binti ROHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB No. F-7340255.I untuk unit mobil merk Hyundai I-10 A/T tahun 2009, warna biru metalik, No. Pol. H-991-SS, atas nama Delly Sanjaya, alamat Satrio Manah I No. 26 RT. 09 RW. II, Pedurungan - Semarang, dikembalikan kepada PT. Batavia Prosperindo Finance - Semarang;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);”



2.1)	Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, baik terhadap sanksi pidananya, karena memutus perkara a quo di luar pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2.2)	Bahwa untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk tunggal, yakni melanggar Pasal 372 KUHP;
2.3)	Bahwa amar putusan halaman 7-10 alinea 6 Putusan No. 68/Pid/2013/PT.Smg yang berbunyi: “Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 81 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan yang bersangkutan, Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP”, tetapi dalam amar putusannya, Majelis Hakim telah memutus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa adalah “Penipuan”, melanggar Pasal 378 KUHP;

3 Sedangkan mengenai barang bukti, Majelis Hakim juga tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;

3.1)	<p>Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan dalam amar putusan halaman 8-9 Putusan No. 68/Pid/2013/PT.Smg yang berbunyi:</p> <p>“Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB No. F-7340255.I untuk unit mobil merk Hyundai I-10 A/T tahun 2009, warna biru metalik, No. Pol. H-991-SS, atas nama Delly Sanjaya, alamat Satrio Manah I No. 26 RT. 09 RW. II, Pedurungan - Semarang, dikembalikan kepada PT. Batavia Prosperindo Finance – Semarang;”</p> <p>Oleh karena barang bukti tersebut disita dari PT. Batavia Prosperindo Finance – Semarang, maka barang-barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada PT. Batavia Prosperindo Finance – Semarang dan saksi korban dapat mengambil dengan cara mengajukan gugatan keperdataan, sehingga penetapan mengenai barang bukti perlu diperbaiki sebagaimana tersebut di bawah ini;</p>
3.2)	<p>Bahwa pertimbangan Majelis Hakim <i>Judex Facti</i> (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yang selengkapnya berbunyi:</p> <p>“Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan</p>

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1095 K/Pid/2013



	hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan Undang-Undang, barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;”
3.3)	Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Majelis Hakim <i>Judex Facti</i> (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi saksi korban dan pelapor dalam hal ini adalah ENDANG SUPROBO selaku pemilik 1 (satu) buah BPKB No. F-7340255.I untuk mobil merk Hyundai I-10 A/T tahun 2009, warna biru metalik, No. Pol. H-991-SS, atas nama Delly Sanjaya, alamat Satrio Manah I No. 26 RT. 09 RW. II, Pedurungan – Semarang;
- Bahwa barang bukti sebagaimana disebutkan dalam putusan a quo sebagaimana poin 1 di atas dapat dibuktikan secara sah adalah milik saksi korban;
- Bahwa BPKB mobil Hyundai tersebut oleh Terdakwa NINIK SRI SUMARNI Binti ROHADI telah di-*leasing* kembali (*take over*) ke PT. Batavia Prosperindo Finance – Semarang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi ENDANG SUPROBO selaku pemilik dari BPKB mobil Hyundai tersebut;
- Bahwa jelas *eigenaar* (pemilik) yang sah dari barang bukti tersebut adalah saksi korban ENDANG SUPROBO, sedangkan hubungan *kauseliteit* antara PT. Batavia Prosperindo Finance – Semarang yang telah menerima jaminan *leasing* (*take over*) berupa barang bukti tersebut adalah dengan Terdakwa yang berperan dalam terjadinya tindak pidana ini;
- Bahwa sangat tidak adil apabila justru saksi korban yang harus mengambil barang bukti tersebut secara keperdataan, karena faktanya PT. Batavia Prosperindo Finance – Semarang kurang menerapkan asas kehati-hatian dalam menerima barang jaminan *leasing* (*take over*), karena seharusnya ditelusuri secara cermat dan teliti siapa pemilik yang sah dari barang tersebut, dan PT. Batavia Prosperindo Finance – Semarang yang seharusnya menerima resiko dan meminta



pertanggungjawaban atas kerugian yang dideritanya -*quod non*- kepada Terdakwa;

- Bahwa dengan demikian, saksi korban patut untuk mendapatkan perlindungan hukum dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka yang berhak menerima kembali barang bukti tersebut adalah saksi korban ENDANG SUPROBO;

II Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) kurang memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

- 1 Bahwa dalam mengadili dan memutus perkara pidana, maka Hakim (*Judex Facti*) wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti di persidangan dan mempertimbangkan dalam putusannya. Bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya (*onvoldoende gemotiveerd*);
- 2 Bahwa di dalam putusan perkara No. 68/Pid/2013/PT.Smg, Majelis Hakim *Judex Facti* (i.c. Pengadilan Tinggi Semarang) tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan, yakni keterangan-keterangan para saksi yang hadir di persidangan, yakni saksi ENDANG SUPROBO sebagai saksi korban dan pelapor, saksi RIYONO, saksi MEILY SEPRIANA SULISTYO, saksi TRI SUTONDO sebagai karyawan PT. BFI Finance – Semarang, saksi SRI MULYONO dan saksi YOHANES AVILA DWI ASTANA yang bekerja di PT. Batavia Prosperindo Finance – Semarang, saksi ZAINURI SANDIF yang merupakan *surveyor* dari Batavia Finance, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan secara subyektif keterangan dari Terdakwa NINIK SRI SUMARNI Binti ROHADI saja, sehingga diputusnya lebih ringan daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan pasal yang tidak pernah didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan yang diajukan di persidangan;
- 3 Bahwa pertimbangan tersebut sangat jauh dari rasa keadilan, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi saksi korban ENDANG SUPROBO sebagai pemilik yang sah atas barang bukti tersebut di atas, sehingga apabila barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB No. F-7340255.I untuk mobil merk Hyundai I-10 A/T tahun 2009, warna biru metalik, No. Pol. H-991-SS, atas nama Delly Sanjaya, alamat Satrio Manah I No. 26 RT. 09 RW. II, Pedurungan – Semarang dikembalikan kepada PT. Batavia Prosperindo Finance – Semarang adalah jauh dari rasa keadilan, karena

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1095 K/Pid/2013



PT. Batavia Prosperindo Finance – Semarang pun kurang menerapkan asas kehati-hatian dalam menerima barang jaminan *leasing (take over)*, karena seharusnya ditelusuri secara cermat dan teliti siapa pemilik yang sah dari barang tersebut, dan PT. Batavia Prosperindo Finance – Semarang yang seharusnya menerima resiko dan meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dideritanya –*quod non-* kepada Terdakwa, sehingga apabila sanksi hukumannya ringan, yakni 1 (satu) tahun tidak akan menimbulkan efek jera, melainkan justru akan menstimulir Terdakwa untuk melakukannya lagi di masa yang akan datang, sehingga cita-cita penegakan hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dari pidana penjara 9 (sembilan) bulan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang menjadi 1 (satu) tahun penjara berdasarkan pertimbangan Terdakwa tidak ada rasa penyesalan terhadap perbuatannya. Kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukan “Penipuan”, tapi “Penggelapan” sebagaimana telah dibuktikan dan dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa alasan kasasi khusus mengenai barang bukti telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), dan alasan lain yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringannya pidana bukan alasan formal dan objek kasasi;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 68/Pid/2013/PT.SMG tanggal 15 April 2013 yang memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 05/PID/B/2013/PN.Smg tanggal 4 Februari 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 68/Pid/2013/PT.SMG tanggal 15 April 2013 yang memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 05/PID/B/2013/PN.Smg tanggal 4 Februari 2013 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa NINIK SRI SUMARNI Binti ROHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGHELAPAN”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1095 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB No. F-7340255.I untuk unit mobil merk Hyundai I-10 A/T tahun 2009, warna biru metalik, No. Pol. H-991-SS, atas nama Delly Sanjaya, alamat Satrio Manah I No. 26 RT. 09 RW. II, Pedurungan - Semarang, dikembalikan kepada PT. Batavia Prosperindo Finance - Semarang;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 September 2013** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001